

DESAIN PERADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

¹Hazizah Hasibuan, ²Irwansyah ³Ahmad Riski Halapangan, ⁴Sahru Ramdan Harahap
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: 1riskinasoetion@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court, besides upholding constitutional supremacy in interpreting and testing laws and related regulations, also plays a crucial role in maintaining legal stability and constitutional justice, particularly in resolving disputes over election results as stipulated in Article 24C (1). Its main challenges lie in the effective implementation of its decisions and overseeing legal processes to ensure that principles of justice and transparency are upheld. A thorough analysis of potential system weaknesses is essential to maintain the integrity and legitimacy of the Constitutional Court in handling electoral disputes, aligning with its role as a guardian of democratic continuity and protector of constitutional rights of the people through the testing of relevant laws and regulations. Additionally, the Constitutional Court serves as a guardian of democratic continuity by ensuring that every decision made not only complies with the constitution but also represents the voices and interests of the wider public. In this context, the Constitutional Court functions not only as a law enforcement body in the context of elections but also as a guardian of the integrity of democratic processes and the protection of constitutional rights of the people..

Keywords: The Constitutional Court, Disputes Over The Results Of General Elections, Design

Abstrak

Mahkamah Konstitusi, selain sebagai penegak supremasi konstitusi dalam menafsirkan dan menguji undang-undang serta peraturan-peraturan terkait, juga berperan krusial dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan konstitusional, terutama dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum sesuai Pasal 24C ayat (1). Tantangan utamanya terletak pada efektivitas implementasi putusannya serta pengawalan terhadap proses hukum demi memastikan prinsip keadilan dan keterbukaan terwujud dengan baik. Analisis mendalam terhadap potensi kelemahan sistem sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilihan umum, yang sejalan dengan perannya sebagai pengawal keberlanjutan demokrasi dan perlindungan hak-hak konstitusional rakyat melalui uji undang-undang dan peraturan

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

yang relevan. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penjaga keberlanjutan demokrasi dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan konstitusi, tetapi juga mewakili suara dan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas sebagai lembaga penegak hukum dalam konteks pemilihan umum, tetapi juga sebagai pengawal terhadap integritas proses demokratis dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Desain

PENDAHULUAN

Sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), banyak masyarakat memanfaatkan hak politik mereka untuk mencari keadilan atas kekalahan dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pada periode pemilu 2004 hingga 2019, Mahkamah Konstitusi telah menerima 676 perkara PHPU dan 1135 perkara Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Pemilu memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang bermartabat, yang pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Mengingat pentingnya pemilu sebagai ajang politik yang menentukan arah kebijakan pemerintahan, penyelesaian sengketa hasil pemilu harus dilakukan melalui proses persidangan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menuntut keadilan.

Harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi didasari oleh peran sentralnya dalam sistem hukum. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering kali mengejutkan publik dan menimbulkan kontroversi karena dianggap keluar dari aturan prosedural yang ada. Hal ini menyebabkan beberapa pihak merasa bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya dan bekerja tanpa memperhatikan batasan yang ada, menjadikannya seolah-olah sebagai lembaga superbodi yang dapat membuat aturan main sendiri.

Kontroversi ini muncul karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan preseden baru yang mempengaruhi sistem hukum dan politik Indonesia. Keputusan-keputusan ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum, politisi, dan masyarakat umum tentang batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kritik terhadap Mahkamah Konstitusi juga berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pihak merasa bahwa mekanisme internal Mahkamah perlu diperbaiki untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Di sisi lain, pendukung Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa lembaga ini telah memainkan peran penting dalam menjaga integritas proses pemilu dan melindungi hak-hak politik warga negara. Mereka menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membantu

memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Namun, untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, Mahkamah Konstitusi perlu terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam setiap putusannya. Reformasi internal dan peningkatan kapasitas hakim serta staf pendukung menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam kesimpulannya, meskipun Mahkamah Konstitusi telah berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan memperkuat demokrasi, tantangan yang dihadapinya dalam hal kontroversi putusan dan kritik terhadap prosedur internal menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan. Dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi dapat terus berfungsi sebagai penjaga utama demokrasi dan keadilan di Indonesia.¹

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memberikan Mahkamah Konstitusi (MK) kewenangan untuk menetapkan hukum acaranya sendiri, yang memungkinkan terbentuknya kondisi "superbodi" secara hukum terbuka. Perdebatan seputar Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dimulai dengan pertanyaan tentang bagaimana MK dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Meskipun Pasal 24C UUD 1945 membatasi wewenang MK hanya pada perselisihan terkait hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK dianggap sebagai "Pelindung Konstitusi" yang tidak hanya mengadili hasil pemilu secara kuantitatif tetapi juga memastikan integritas pemilu dalam dimensi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Debat ini mencuat selama sidang MK terkait Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019. Prosedur hukum MK sangat terfokus pada aspek procedural seperti persyaratan pengajuan permohonan, batas waktu, jadwal sidang, serta pembatasan terhadap saksi ahli dan alat bukti. Namun, sering kali keputusan MK hanya memberikan kepastian hukum tanpa memberi cukup perhatian pada aspek keadilan substansial. Hal ini menimbulkan keraguan apakah MK masih memenuhi perannya sebagai lembaga peradilan yang seharusnya fokus pada keadilan substansial daripada hanya efisiensi belaka.

Tidak ada jaminan keadilan yang diharapkan dari proses beracara di MK. Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden memiliki rekor MURI dan berlangsung selama 14 hari, seringkali berlangsung sampai subuh. Dianggap melampaui kemampuan manusia, proses ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan yang dibuat dalam waktu yang sangat terbatas ini benar-benar adil. Selain itu, dalil sering ditolak dalam putusan MK karena "tidak beralasan menurut hukum" daripada "tidak beralasan menurut konstitusi." Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peradilan PHPU pilpres tersebut adalah peradilan konstitusi yang dilaksanakan oleh MK atau peradilan hukum.

Sebagai lembaga superbodi yang memiliki otoritas untuk mengatur sendiri hukum acaranya, MK dikritik karena, dalam proses beracaranya, ia mengutamakan kepastian hukum dan efisiensi procedural daripada keadilan substantif. Akibatnya, ada keraguan tentang kemampuan MK untuk melaksanakan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung keadilan dalam setiap keputusannya.

¹ Zainal Arifin Hoesein, Local Head Elections in Democratic Transition, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, December 2010

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum literatur, yang berarti penelitian yang dilakukan hanya dengan memeriksa data sekunder atau bahan pustaka. Jenis klasifikasi penelitian ini adalah eksplanatoris. Melalui analisis kasus, penelitian ini akan mengurai kelemahan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini akan menemukan solusi alternatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Ruang Lingkup Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Saat Mahkamah Konstitusi didirikan, dia dikaitkan dengan sejarah buruk pemilu Indonesia. Seringkali, legitimasi hasil pemilihan diragukan karena ketidakteraturan yang tidak diselesaikan secara hukum. Sebelum ini, Bawaslu dan Panwaslu Indonesia ditugaskan untuk menangani sengketa pemilu. Namun, pihak-pihak yang bersengketa sering mengabaikan keputusan lembaga tersebut karena mereka bukan lembaga peradilan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu.

Salah satu bentuk utama demokrasi di suatu negara adalah pemilihan. Namun, proses pemilihan harus diawasi dan diawasi oleh lembaga peradilan yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan kesalahan dan pelanggaran yang terjadi secara hukum. I D. G. Palguna menyatakan bahwa pemahaman bahwa pemilihan adalah instrumen utama demokrasi memungkinkan MK untuk menyelesaikan sengketa PPHU.²

Dalam sidang pleno yang membahas pembentukan MK, Tim Ahli PAH I BP MPR mengusulkan pertama kali pemberian kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu. I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa fokus kewenangan MK adalah pada kesalahan perhitungan suara yang memiliki dampak nasional dan memengaruhi hasil kemenangan calon atau pasangan calon dalam pemilihan umum. Usulan ini menegaskan bahwa MK tidak berperan sebagai Mahkamah Pemilu atau pengadilan banding bagi pemenang pemilu.³

Menurut dokumen risalah pleno yang dibahas dalam pertemuan pembentukan MK, PPHU diartikan lebih dari sekadar penentuan hasil pemilu. Tiga saran dari tim ahli menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan yang mencakup segala jenis perselisihan yang timbul selama proses dan tahapan pemilu. Sejak awal berdirinya, MK tidak membatasi penerimaan sengketa terkait PPHU, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang terkait dengan konstitusionalitas pelaksanaan pemilu. Sebagai lembaga peradilan tingkat akhir dalam menangani PPHU, MK juga menyelesaikan perselisihan terkait perhitungan hasil akhir pemilu dan memeriksa pelaksanaan pemilu secara konstitusional. Prinsip-prinsip yang diatur dalam

² Pan Mohamad Faiz, "Criteria for Excluding the Dispute Threshold in Local Election Results at the Constitutional Court," PUSaKO Universitas Andalas, Proceedings of the 5th National Conference on Constitutional Law.

³ Pan Mohamad Faiz, Dimensiones del Activismo Judicial en las Decisiones del Tribunal Constitucional, Jurnal Konstitusi, Volumen 13, Número 2, Año 2016.

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar terkait dengan kualitas pemilu dalam konteks ini.⁴

Perangkat Desain Pembuktian PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Berikut adalah kalimat baru yang berbeda namun memiliki makna sebaliknya terhadap konteks yang telah disediakan:

"Meskipun diakui pemahaman konvensional tentang hukum sebagai lembaga netral, objektif, dan otonom, pendekatan radikal Gerakan Studi Hukum Kritis menegaskan bahwa hukum tidak dapat benar-benar terbebas dari politik dan sosial, menantang gagasan bahwa hukum bisa memastikan keadilan tanpa pertimbangan terhadap ketidakadilan struktural dalam masyarakat Amerika dan kontroversi seputar Perang Vietnam. Pendukung gerakan ini mengkritik formalisme hukum yang mereka anggap tidak mampu mengatasi kompleksitas diskriminasi sosial yang tersebar luas atau menanggapi ketegangan yang timbul selama Perang Vietnam. Konferensi ini bertujuan untuk mencari pendekatan baru dalam memahami hukum, menolak klaim bahwa hukum bisa dianggap netral, otonom, atau objektif secara mutlak. Menurut Roberto M. Unger, pandangan ini menegaskan bahwa proses hukum tertentu cenderung menghasilkan preferensi tertentu dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.⁵

Dengan kata lain, cara praktisi hukum bertindak akan memengaruhi jenis keputusan hukum yang dibuat. Satjipto Rahardjo menanggapi kritik terhadap metode ini dengan menekankan kesadaran akan kekakuan teks hukum dan upaya untuk menginterpretasinya secara lebih fleksibel. Meskipun teks atau peraturan biasanya ditulis dalam bentuk umum, mereka harus diterapkan secara khusus pada setiap situasi. Dalam situasi seperti ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menafsirkan dan menanggapi makna yang terkandung dalam teks konstitusi. Tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama dalam proses penyelesaian PHPU. Dalam pemilu, kesalahan dapat menyebabkan sengketa. Gagasan tentang sengketa PHPU pada awalnya didorong oleh pemikiran bahwa perlu ada sistem untuk menguji keabsahan undang-undang dan kewenangan.⁶

Seringkali, kemungkinan ketidakadilan terlihat dengan jelas selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks Pemilihan Umum, yang merupakan platform di mana rakyat dapat mengekspresikan demokrasi mereka. Penulis mempertimbangkan dua metode untuk menguji hal ini. Pertama, MK dilihat sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berfungsi sebagai "pengawal konstitusi". Kedua, penelitian juga menekankan akses warga negara terhadap peradilan (akses ke pengadilan) dan kesempatan untuk keadilan bagi semua pihak (akses ke keadilan).⁷

Masa Waktu Pembuktian PHPU Pilpres dan PHPKada

⁴ Soerjono Soekanto y Sri Mamudji, *Investigación Legal Normativa: Una Breve Revisión*, Yakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

⁵ Roberto M. Unger, *Critical Legal Studies Movement*, Jakarta, ELSAM, 1999.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Progressive Law Enforcement*, Jakarta, Kompas, 2010.

⁷ Rofiqul-Umam Ahmad et al., *Contemporary Indonesian Constitution and State Administration*:

Batas waktu penyelesaian sengketa pemilihan umum (PHPU) bervariasi di Mahkamah Konstitusi tergantung pada jenis pemilihan yang disengketakan. Misalnya, penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden memiliki batas waktu yang berbeda dibandingkan dengan sengketa PHPU anggota DPR, DPD, dan kepala daerah. MK harus mengeluarkan putusan dalam waktu maksimal empat belas hari kerja sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Secara umum, Mahkamah Konstitusi memegang prinsip untuk menyelesaikan sengketa PHPU dengan cepat dan efisien, tetapi batas waktu konkret dapat bervariasi sesuai dengan kompleksitas dan jenis pemilihan yang bersangkutan.

Sementara itu, untuk sengketa PHPU anggota DPR, DPD, dan kepala daerah, batas waktu untuk penyelesaiannya bisa lebih panjang, tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah bukti yang harus dievaluasi. Mahkamah Konstitusi berusaha menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang wajar tetapi tidak memiliki batas waktu yang ketat seperti dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menggambarkan bahwa proses penyelesaian sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan pentingnya pemilihan yang disengketakan.⁸

PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Legislatif dan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu yang berbeda, yang dapat memengaruhi kualitas persidangan. Pertama, pemeriksaan dan pengumpulan bukti akan memakan waktu lebih lama karena pemilihan presiden dan wakil presiden mencakup seluruh provinsi. Kedua, tidak hanya selisih suara tetapi juga aspek penting seperti prinsip "LUBER JURDIL" harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga, MK harus melindungi hak konstitusional semua pihak yang terlibat dengan memeriksa bukti secara menyeluruh. Keempat, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian tidak berlarut-larut; jika tidak ada batasan waktu yang jelas, ini dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Kelima, PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Legislatif dan Kepala Daerah juga berbeda dalam waktu persidangan.

Proses sengketa Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi memang memerlukan waktu yang berbeda dibandingkan dengan PHPU Legislatif dan Kepala Daerah, dan hal ini dapat memengaruhi kualitas persidangan secara signifikan. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilihan yang bervariasi dalam skala, kompleksitas, dan dampaknya terhadap demokrasi dan keadilan konstitusional di Indonesia. Wakil Presiden, perhatian lebih mungkin diberikan pada aspek nasional dan konsekuensi dari hasil akhir pemilu secara keseluruhan. Sebaliknya, PHPU Legislatif dan PHPU Kepala Daerah dapat lebih menekankan dinamika politik lokal yang berdampak pada hasil pemilihan di tingkat daerah. Keenam, pentingnya MK untuk menjaga transparansi dan integritas selama proses persidangan PHPU semakin terlihat. Hal ini tidak hanya menjamin bahwa putusan yang dibuat sesuai dengan konstitusi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁹

Salah satu pertimbangan yang jarang diperhatikan adalah bahwa pentingnya pemilihan umum memiliki dampak yang signifikan terhadap siapa yang akan memegang kekuasaan

⁸ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. and Legal Experts, Jakarta, Biography Institute, 2007, hlm 83

⁹ Donny Danardono, "Critical Legal Studies: the position of theory and criticism", Kisi Hukum Journal of Legal Science, 2015.

selama lima tahun ke depan. Namun, batasan waktu yang ketat untuk persidangan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi, seperti 14 hari, dapat dianggap terlalu singkat untuk menangani bukti yang kompleks. Dalam rentang waktu yang singkat itu, termasuk langkah-langkah pembuktian, pemeriksaan awal, dan pengambilan keputusan, ada tekanan besar pada pihak yang terlibat untuk mempersiapkan dan menyajikan bukti yang cukup lengkap dan lengkap. Salah satu pertimbangan penting yang sering kali tidak diperhatikan adalah betapa pentingnya hasil Pemilihan Umum (PHPU) karena akan menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan selama lima tahun ke depan. Namun, batasan waktu yang ketat untuk persidangan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi, seperti 14 hari kerja, bisa dianggap terlalu singkat untuk menangani bukti yang kompleks.

Dalam jangka waktu yang singkat tersebut, termasuk proses pembuktian, pemeriksaan awal, dan pengambilan keputusan, ada tekanan besar pada pihak yang terlibat untuk mempersiapkan dan menyajikan bukti yang cukup lengkap dan komprehensif. Ini dapat menjadi tantangan serius, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan jumlah bukti yang besar atau kompleksitas yang tinggi seperti sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan seluruh provinsi. Keberhasilan dalam menangani sengketa PHPU tidak hanya bergantung pada kesaksian dan bukti fisik, tetapi juga memerlukan waktu untuk analisis yang cermat, penilaian bukti, dan pertimbangan yang mendalam terhadap argumen dari semua pihak yang terlibat. Batasan waktu yang ketat dapat memaksa Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan dengan cepat, namun juga menimbulkan risiko bahwa aspek-aspek penting dalam persidangan mungkin tidak tercakup dengan baik.

Oleh karena itu, dalam konteks sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dalam proses penyelesaian dan kebutuhan untuk memastikan keadilan dan ketelitian dalam penilaian bukti. Ini adalah aspek penting dalam memastikan bahwa hasil dari persidangan tersebut mampu mencerminkan kebenaran yang sebenarnya dan melayani kepentingan demokrasi serta konstitusionalitas yang kuat.¹⁰

Ambang Batas Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Setelah wewenang penyelesaian sengketa hasil Pilkada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, terutama sebelum munculnya badan peradilan khusus, UU Pilkada memindahkan wewenang tersebut dan mengatur syarat ambang batas untuk pengajuan sengketa hasil, yang merupakan pergeseran makna yang jarang digunakan. Tujuan ambang batas ini adalah untuk menghindari beban yang berlebihan pada Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan khusus yang mungkin terbentuk di masa depan terkait dengan sengketa hasil Pilkada. Batas ini ditetapkan berdasarkan persentase selisih suara antara pemenang dan pemohon, yang berkisar antara 0,5% dan 2%, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan jumlah suara sah. Sejak penerapan sistem pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2015, batas waktu 45 hari kerja telah ditetapkan untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Ambang batas ini meningkatkan peluang permohonan.¹¹

¹⁰ Janedri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013, hlm 77

¹¹ Mahkamah Konsitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Berbeda dengan kasus sengketa PPHU Presiden dan Wakil Presiden, yang memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah suara yang signifikan di KPU, menunjukkan secara rinci adanya kemungkinan pelanggaran pemilu yang seringkali sulit. Meskipun demikian, dalam sejumlah keputusan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pengecualian terhadap ambang batas. Seringkali, MK mempertimbangkan ambang batas. Ini terlihat dalam kasus sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017), di mana MK mengakui adanya keadaan luar biasa (*force majeure*) yang menghambat proses penghitungan suara. Namun, dalam kasus sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara, MK tidak dapat memberikan penilaian atas pemenuhan ambang batas oleh Pemohon karena penyelenggara pilihan raya setempat belum menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kasus sengketa hasil Pilkada, MK secara kasuistis mempertimbangkan ambang batas. Dalam kasus sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017), MK mengakui bahwa ada keadaan luar biasa (*force majeure*) yang menghambat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun, dalam kasus sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara, MK tidak dapat menentukan apakah Pemohon memenuhi ambang batas atau tidak karena Sebagai lembaga peradilan, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sengketa PPHU diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan kondisi khusus yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah.¹²

KESIMPULAN

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang ditugaskan untuk menentukan legalitas hasil pemilu, memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa mengenai hasil pemilu umum. Namun, analisis penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa meskipun Pemohon menghadapi beban pembuktian yang besar, peluang mereka untuk menang di lapangan sangat kecil karena banyak kelemahan dalam proses pembuktian yang memengaruhi keputusan akhir.

Formulasi yang disarankan adalah untuk menggunakan alat kelengkapan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pilkada (PHP Kada) juga untuk PPHU Presiden dan Wakil Presiden. Proses beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi memiliki kelemahan yang mempengaruhi keputusan, terutama dalam hal kemampuan untuk membuktikan dugaan pelanggaran perolehan suara yang membutuhkan lebih dari 6.000.000 pemilih nasional, berbeda dengan PHP Kada yang beroperasi. Untuk menangani kasus dengan beban pembuktian yang besar, batasan waktu penyelesaian 14 hari kerja juga menjadi masalah tambahan.

SARAN

Proses penyelesaian PPHU Presiden dan Wakil Presiden dapat dikurangi setidaknya dengan mengadopsi mekanisme ambang batas yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pilkada (PHP Kada). Mahkamah Konstitusi dapat mengurangi jumlah suara yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh selama proses persidangan dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara melalui ambang batas. Hal ini

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Theory and Law of Evidence*, Jakarta, Erlangga, 2012.hlm 61

dapat membantu memusatkan perhatian pada perbedaan besar dalam hasil suara yang dapat memengaruhi keputusan pemilihan, dan mengurangi tekanan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Eddy O.S. Hiariej, *Theory and Law of Evidence*, Jakarta, Erlangga, 2012.

Janedri M. Gaffar, *Electoral Law in the Jurisprudence of the Constitutional Court*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013.

Constitutional Court, *Procedure Law of the Constitutional Court*, Jakarta, Secretariat General and Registrar of the Constitutional Court, 2006.

Rofiqul-Umam Ahmad et al., *Contemporary Indonesian Constitution and State Law*.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. and Legal Experts, Jakarta, Biography Institute, 2007.

Roberto M. Unger, *Critical Legal Studies Movement*, Jakarta, ELSAM, 1999.

Satjipto Rahardjo, *Progressive Law Enforcement*, Jakarta, Kompas, 2010.

Soerjono Soekamto and Sri Mamudji, *Normative Legal Research: A Brief Overview*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Donny Danardono, "Critical Legal Studies: Theory and Critique Position," *Kisi Hukum Journal of Legal Science*, 2015.

Pan Mohamad Faiz, *Judicial Activism Dimensions in Constitutional Court Decisions*, *Constitutional Journal*, Volume 13, Number 2, 2016.

Pan Mohamad Faiz, "Criteria for Exemption Threshold in Disputes over Regional Election Results at the Constitutional Court," *PUSaKO Universitas Andalas, Proceedings of the 5th National Conference on Constitutional Law*.

Zainal Arifin Hoesein, *Regional Head Elections in Democratic Transition*, *Constitutional Journal*, Vol. 7, No. 6, December 2010.